



P U T U S A N

Nomor 443/PDT/2020/PTSMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SLAMET WARSITO**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 100 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
- 2. WIDYA RINI KUSUMANINGRUM**, berkedudukan di Dusun Rendole Rt. 01 Rw. 01 Desa Muktiharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada 1. H. NOORKHAN, S.H. 2. MUH YUSUF, S.E., S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada WATC RELATION OF CORRUPTION yang beralamat di Rt.05 Rw.17 Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2020, untuk mudahnya penyebutan selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

- 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MANDIRI ARTHA ABADI**, bertempat tinggal di Jalan Soegijopranoto No. 92, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dalam hal ini memberi Kuasa kepada DARSONO, SH. dan kawan beralamat Kantor di RT 07 RW II, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 - D Gedung Keuangan Negara II Semarang, Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa

Halaman 1 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

3. CHRISTIANA, S.H. NOTARIS PPAT, bertempat tinggal di Jalan MR Iskandar No. 442, Kelurahan Blaru, Kecamatan Pati Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberi Kuasa kepada DARSONO, SH. dan kawan beralamat Kantor di RT 07 RW II, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI, berkedudukan di Jalan Raya Kudus - Pati KM. 3,5, Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberi Kuasa kepada DWI ARIS FEDDYAWAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 443/PDT/2020/PT SMG tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 443/PDT/2020/PT SMG, tanggal 22 Oktober 2020 A.n Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Wakil Panitera;
3. Penetapan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG, tanggal 26 Oktober 2020 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2020 serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Maret 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pti, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I yang mendapatkan fasilitas kredit modal kerja pinjaman Revolving OLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan perumahan "Graha Mina Sutera" (PT. Griya Kusuma Mukti) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 80 tertanggal 28-05-2015, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris di Kabupaten Pati (Turut Tergugat I), dengan rincian kredit sebagai berikut :

- Plafon kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Jangka waktu kredit mulai tanggal 28-05-2015 dan berakhir pada tanggal 28-05-2016;
- Objek jaminan berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 00517/Pati Kidul, seluas 950 m², diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 24-11-2014, Nomor : 01175/2014, atas nama : 1. Erniati; 2. Djoko Sutrisno, SH, MH; 3. Drs. Sutjiptadi, MM, dikeluarkan tertanggal 02-04-2015;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 00518/Pati Kidul, seluas 1.125 m², diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 24-11-2014, Nomor : 01174/2014, atas nama : 1. Erniati; 2. Djoko Sutrisno, SH, MH; 3. Drs. Sutjiptadi, MM, dikeluarkan tertanggal 02-04-2015;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 00037/Pati Kidul, seluas 5.185 m², diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 24-11-2014, Nomor : 01173/2014, atas nama : 1. Djoko Sutrisno, SH, MH; 2. Drs. Sutjiptadi, MM; 3. Dra. Erniati, M.Si, dikeluarkan tertanggal 02-04-2015;
- 2. Bahwa atas plafon kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, pada saat penandatanganan Akad Kredit Para Penggugat hanya menerima uang tunai sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan sebagai jaminan pembayaran bunga dan denda selama 3 (tiga) bulan, serta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran biaya-biaya Notaris dan biaya pengikatan, adapun sisanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan dalam 4 (empat) termin;
- 3. Bahwa pada tanggal 29 September 2015, dibuatlah Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 80 tertanggal 28-05-2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Addendum No. 95 tertanggal 29-09-2015, dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dengan perubahan sebagai berikut :

- Pasal 5 : jaminan kredit dirubah dengan :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 01748/Bajomulyo, seluas 7.578 m², diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 03-09-2015, Nomor: 01040/Bajomulyo/2015, atas nama Widya Rini Kusumaningrum, dikeluarkan tertanggal 21-09-2015 (akan dipecah menjadi 32 bidang yang akan keluar dengan nomor berapapun);
 2. Sertipikat Hak Milik No. 00855/Bajomulyo, seluas 336 m², diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 03-09-2015, Nomor : 01041/Bajomulyo/2015, atas nama Widya Rini Kusumaningrum, dikeluarkan tertanggal 18-09-2015;
- Pasal 6 ayat (1) s/d (5) : diantaranya perubahan pada ayat (4) dan (5) :
 - 4). Sertipikat hasil pecah (rumah dan ruko) per sertipikat diambil Debitur harus setor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per sertipikat;
 - 5). Semua setoran Debitur untuk pengambilan sertipikat akan digunakan turun pokok pinjaman akan sekaligus menurunkan plafond dan tidak menjadi longgar tarik fasilitas pinjaman;
- 4. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, dilakukan perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 dibuat dibawah tangan, dengan perubahan sebagai berikut :
 - Pasal 4 ayat (5), pada intinya berubah menjadi : sisa dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditarik dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penarikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk biaya operasional dan infrastruktur;
 - b. Sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- digunakan untuk kontruksi pembangunan rumah dan ruko dengan ketentuan dicairkan dalam 4 (empat) termin, sebagai berikut :
 - Untuk pembangunan ruko dengan RAB sebesar Rp. 240.000.000,- :

Halaman 4 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termin 1, 40 % dari RAB setelah pondasi sebesar Rp. 96.000.000,-;
 2. Termin 2, 20 % dari RAB setelah dak terbangun sebesar Rp. 48.000.000,-;
 3. Termin 3, 20 % dari RAB setelah atap terpasang sebesar Rp. 48.000.000,-;
 4. Termin 4, 20 % dari RAB setelah finishing sebesar Rp. 48.000.000,-;
- Untuk pembangunan rumah dengan RAB sebesar Rp. 600.000.000,- :

1. Termin 1, 40 % dari RAB setelah pondasi sebesar Rp. 240.000.000,-;
2. Termin 2, 20 % dari RAB setelah dak terbangun sebesar Rp. 120.000.000,-;
3. Termin 3, 20 % dari RAB setelah atap terpasang sebesar Rp. 120.000.000,-;
4. Termin 4, 20 % dari RAB setelah finishing sebesar Rp. 120.000.000,-;

- Pasal 5, jaminan berupa :

1. SHM No. 1748/Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Widya Rini Kusumaningrum (nantinya akan dipecah menjadi 32 bidang);
2. SHM No. 855/Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Widya Rini Kusumaningrum;

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, dilakukan perubahan perjanjian kredit lagi sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 dibuat dibawah tangan, dengan perubahan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (1), pada intinya berubah menjadi : Fasilitas kredit Revolving OLB sebesar sisanya dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-, dengan syarat dan kondisi : Debitur wajib memberikan laporan progres pembangunan Ruko di Bajomulyo setiap bulan;
- Pasal 2, pada intinya berubah menjadi : jangka waktu fasilitas kredit Revolving OLB **dimulai sejak tanggal 28 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2017;**

Halaman 5 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



- Pasal 3 ayat (1,2,3), pada intinya berubah menjadi :
jaminan kredit diubah menjadi :

1. Sertipikat Hak Milik No. 01763/Bajomulyo seluas 83 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01060/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
2. Sertipikat Hak Milik No. 01764/Bajomulyo seluas 79 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01061/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
3. Sertipikat Hak Milik No. 01765/Bajomulyo seluas 79 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01062/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
4. Sertipikat Hak Milik No. 01766/Bajomulyo seluas 79 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01063/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
5. Sertipikat Hak Milik No. 01767/Bajomulyo seluas 215 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01064/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
6. Sertipikat Hak Milik No. 01768/Bajomulyo seluas 213 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01065/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
7. Sertipikat Hak Milik No. 01769/Bajomulyo seluas 213 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01066/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;



8. Sertipikat Hak Milik No. 01770/Bajomulyo seluas 213 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01067/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
9. Sertipikat Hak Milik No. 01771/Bajomulyo seluas 203 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01068/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
10. Sertipikat Hak Milik No. 01772/Bajomulyo seluas 203 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01069/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
11. Sertipikat Hak Milik No. 01773/Bajomulyo seluas 228 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01070/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
12. Sertipikat Hak Milik No. 01774/Bajomulyo seluas 219 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01071/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
13. Sertipikat Hak Milik No. 01775/Bajomulyo seluas 203 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01072/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
14. Sertipikat Hak Milik No. 01776/Bajomulyo seluas 208 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01073/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
15. Sertipikat Hak Milik No. 01777/Bajomulyo seluas 175 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01074/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

16. Sertipikat Hak Milik No. 01778/Bajomulyo seluas 165 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01075/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

17. Sertipikat Hak Milik No. 01779/Bajomulyo seluas 166 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01076/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

18. Sertipikat Hak Milik No. 01780/Bajomulyo seluas 205 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01077/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

19. Sertipikat Hak Milik No. 01781/Bajomulyo seluas 202 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01078/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

20. Sertipikat Hak Milik No. 01782/Bajomulyo seluas 200 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01079/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

21. Sertipikat Hak Milik No. 01783/Bajomulyo seluas 206 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01080/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

22. Sertipikat Hak Milik No. 01784/Bajomulyo seluas 209 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01081/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan

Halaman 8 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

23. Sertipikat Hak Milik No. 01785/Bajomulyo seluas 204 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01082/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

24. Sertipikat Hak Milik No. 01786/Bajomulyo seluas 202 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01083/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

25. Sertipikat Hak Milik No. 01787/Bajomulyo seluas 201 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01084/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

26. Sertipikat Hak Milik No. 01788/Bajomulyo seluas 205 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01085/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

27. Sertipikat Hak Milik No. 01789/Bajomulyo seluas 214 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01086/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

28. Sertipikat Hak Milik No. 01790/Bajomulyo seluas 204 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01087/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

29. Sertipikat Hak Milik No. 01791/Bajomulyo seluas 212 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01088/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;



30. Sertipikat Hak Milik No. 01792/Bajomulyo seluas 77 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01089/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

31. Sertipikat Hak Milik No. 01793/Bajomulyo seluas 60 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01090/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

32. Sertipikat Hak Milik No. 01794/Bajomulyo seluas 60 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01091/Bajomulyo/2016 tanggal 18-03-2016, diterbitkan tertanggal 29-03-2016, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

33. Sertipikat Hak Milik No. 00855/Bajomulyo seluas 336 m², atas nama Widya Rini Kusumaningrum, Surat Ukur No. 01041/Bajomulyo/2015 tanggal 03-09-2015, diterbitkan tertanggal 18-09-2015, yang terletak di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;

Ditambah dengan jaminan berupa :

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 715/Muktiharjo, Margorejo, Pati atas nama PT. Griya Kusuma Mukti;

Dimana untuk pengambilan SHGB No.715/Muktiharjo tersebut Debitur wajib menyerahkan bukti progres pembangunan 100 % atau menyetorkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada saat penandatanganan perubahan perjanjian kredit tertanggal 30 Mei 2016 telah disepakati pembayaran angsuran kredit Para Penggugat sampai dengan pelunasan akan dibayarkan melalui penjualan bersama assets yang ada di perumahan "Graha Mina Sutera" Juwana Pati dengan harga yang wajar dan saling berkomunikasi / berkoordinasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat rutin secara berkala memberikan laporan penjualan tanah-tanah di perumahan "Graha Mina Sutera" Juwana Pati kepada Tergugat I;



7. Bahwa Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dibawah tangan tersebut selanjutnya digunakan oleh Tergugat I sebagai dasar membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas ke 33 (tiga puluh tiga) objek jaminan kredit, sebagaimana :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 555/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 556/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 557/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 558/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- e. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 559/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 560/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- g. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 561/2016 tertanggal 31-05-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- h. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1056/2016 tertanggal 28-10-2016, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;
- i. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1285/2015 tertanggal 04-11-2018, dibuat dihadapan Christiana, SH, PPAT di Kabupaten Pati;

8. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I yang diperhitungkan / dipotong dari hasil Akad Kredit KPR Perumahan Pesona Graha Raharja Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atas nama Debitur Mohammad Wahono pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,- dan Akad Kredit KPR atas nama Debitur Suwarlin pada tanggal 8 November 2016 sebesar Rp.100.000.000,-, sehingga total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa pada akhir tahun 2016, Para Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran angsuran hutang kepada Tergugat I sejak bulan Desember 2016, mengalami kemacetan;

10. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2017, Para Penggugat disuruh oleh Tergugat I untuk menandatangani Akta-Akta dihadapan Turut Tergugat I, Akta-Akta tersebut adalah sebagai berikut :

- Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 20 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 21 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 22 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 23 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 24 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Perjanjian Pengosongan No. 25 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;

11. Bahwa pada bulan Februari 2019 Para Penggugat sangat terkejut mengetahui ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik objek jaminan kredit, menyatakan telah membeli objek jaminan dari Tergugat I, dan berencana melakukan pengosongan terhadap objek jaminan;

12. Bahwa Para Penggugat belum pernah diberitahu oleh Tergugat I tentang rencana penjualan objek jaminan dan laporan penjualan objek jaminan, karena selama ini Para Penggugat masih rutin menyampaikan surat menyurat dan laporan perkembangan

Halaman 12 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



penjualan rumah/ruko/tanah kapling di perumahan “Graha Mina Sutura” kepada Tergugat I, terakhir laporan pada tanggal 5 Januari 2019 dan masih diterima dengan baik oleh Tergugat I tanpa memberitahukan jika objek jaminan telah dijual kepada pihak lain;

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat tertanggal 12 Februari 2019 kepada Tergugat I untuk meminta dokumen-dokumen dan Akta-Akta yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit dan meminta informasi tentang penjualan objek jaminan, yang mana berdasarkan surat balasan No. 01/PH-D/Ext/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019, menerangkan ke - 33 (tiga puluh tiga) objek jaminan telah terjual dengan harga sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa dalam surat balasan Tergugat I No. 01/PH-D/Ext/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019, dilampirkan pula Surat Keterangan No. 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa kewajiban Para Penggugat baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya lain-lain telah LUNAS **sejak tanggal 07 Agustus 2017;**

15. Bahwa sebagaimana dokumen Akta Jual Beli yang telah diberikan oleh Notaris Gatot Sugiarto, SH, PPAT di Kabupaten Pati, menunjukkan objek jaminan kredit baru dilakukan penjualan oleh Tergugat I kepada Sujarsi, Elis Farida dan Zylva Zavarayana pada bulan Desember 2018, sebagai berikut :

- Akta Jual Beli No. 1450/XII/JWN/2018 tertanggal 26 Desember 2018, atas objek SHM No. 01763/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1441/XII/JWN/2018 tertanggal 22 Desember 2018, atas objek SHM No. 01764/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1451/XII/JWN/2018 tertanggal 26 Desember 2018, atas objek SHM No. 01765/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1443/XII/JWN/2018 tertanggal 22 Desember 2018, atas objek SHM No. 01766/Bajomulyo kepada Elis Farida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 1395/XII/JWN/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas objek SHM No. 01767/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1453/XII/JWN/2018 tertanggal 26 Desember 2018, atas objek SHM No. 01768/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1444/XII/JWN/2018 tertanggal 22 Desember 2018, atas objek SHM No. 01769/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1452/XII/JWN/2018 tertanggal 26 Desember 2018, atas objek SHM No. 01770/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1406/XII/JWN/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas objek SHM No. 01771/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1405/XII/JWN/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas objek SHM No. 01772/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1404/XII/JWN/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas objek SHM No. 01773/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1408/XII/JWN/2018 tertanggal 15 Desember 2018, atas objek SHM No. 01774/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1397/XII/JWN/2018 tertanggal 17 Desember 2018, atas objek SHM No. 01775/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1407/XII/JWN/2018 tertanggal 15 Desember 2018, atas objek SHM No. 01776/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1402/XII/JWN/2018 tertanggal 11 Desember 2018, atas objek SHM No. 01777/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1401/XII/JWN/2018 tertanggal 11 Desember 2018, atas objek SHM No. 01778/Bajomulyo kepada Sujarsi;

Halaman 14 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 1400/XII/JWN/2018 tertanggal 11 Desember 2018, atas objek SHM No. 01779/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1403/XII/JWN/2018 tertanggal 13 Desember 2018, atas objek SHM No. 01780/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1422/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01781/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1418/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01782/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1394/XII/JWN/2018 tertanggal 11 Desember 2018, atas objek SHM No. 01783/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1399/XII/JWN/2018 tertanggal 11 Desember 2018, atas objek SHM No. 01784/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1424/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01785/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1421/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01786/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1420/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01787/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1319/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01788/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1425/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01789/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1449/XII/JWN/2018 tertanggal 26 Desember 2018, atas objek SHM No. 01790/Bajomulyo kepada Elis Farida;

Halaman 15 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 1442/XII/JWN/2018 tertanggal 22 Desember 2018, atas objek SHM No. 01791/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1445/XII/JWN/2018 tertanggal 22 Desember 2018, atas objek SHM No. 01792/Bajomulyo kepada Sujarsi;
- Akta Jual Beli No. 1396/XII/JWN/2018 tertanggal 15 Desember 2018, atas objek SHM No. 01793/Bajomulyo kepada Elis Farida;
- Akta Jual Beli No. 1423/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 01794/Bajomulyo kepada Zylva Zavarayana;
- Akta Jual Beli No. 1398/XII/JWN/2018 tertanggal 19 Desember 2018, atas objek SHM No. 00855/Bajomulyo kepada Sujarsi;

16. Bahwa penjualan objek jaminan kredit tersebut juga terkesan janggal, hal tersebut dapat dibuktikan adanya Surat Keterangan LUNAS No. 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa kewajiban Para Penggugat sebagaimana fasilitas kredit revolving sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) **dinyatakan telah LUNAS** dari segala kewajiban baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain di PT. BPR ARTHA MANDIRI ABADI, berkedudukan di Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2017, **namun ternyata penjualannya baru dilakukan pada bulan Desember 2018 dengan penentuan harga jual yang asal-asalan nilainya karena dengan objek tanah yang luasnya kurang lebih sama dan letak yang bersebelahan menghasilkan harga jual yang berbeda jauh;**

17. Bahwa atas permasalahan tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, dan pihak-pihak terkait ke Pengadilan Negeri Pati sebagaimana tercatat dalam register Perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN.Pti;

18. Bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat V membuat Akta-Akta No. 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tertanggal 6 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati (Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi) yang tidak mencantumkan harga penjualan objek sengketa, sehingga Tergugat I dapat semena-mena menentukan harga objek sengketa guna kepentingan pelunasan hutang Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan penyelundupan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige*);
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menjual tanah-tanah objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi yang melanggar Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige*);
4. Menyatakan menurut hukum Akta-Akta yang ditandatangani oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi



dihadapan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi,
berupa :

- Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang No. 20 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 21 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 22 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 23 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Kuasa untuk Menjual No. 24 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;
- Akta Perjanjian Pengosongan No. 25 tertanggal 06 Mei 2017, dibuat dihadapan Christiana, SH, Notaris/PPAT di Kabupaten Pati;

Yang mengandung cacat kehendak dalam proses bebas berkontrak / penyalahgunaan keadaan (*misbruik van opstandigheden*) adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan menurut hukum penjualan objek jaminan kredit (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat IV Rekonvensi tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah Batal Demi Hukum;

6. Menghukum Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi untuk melakukan pencatatan kembali Hak Tanggungan atas objek sengketa;



7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/ Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp. 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

19. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, baik Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat tidak menyatakan Banding sehingga Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap, karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat I telah nyata-nyata terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat selaku Debitur;

20. Bahwa akibat dari penjualan objek jaminan kredit secara melawan hukum oleh Tergugat I sehingga terjadi sengketa / gugatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I di Pengadilan Negeri Pati, mengakibatkan para calon pembeli rumah di Perumahan Graha Mina Sutera membatalkan untuk membeli rumah kepada Penggugat I, begitu pula pembeli yang sudah memberikan uang muka meminta untuk dikembalikan uang mukanya sehingga terpaksa Para Penggugat mengembalikan uang muka kepada calon pembeli rumah, hal tersebut mengakibatkan proyek pembangunan Perumahan Graha Mina Sutera menjadi macet total, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Para Penggugat;

21. Bahwa sebagaimana telah disepakati pembayaran angsuran kredit Para Penggugat sampai dengan pelunasan akan dibayarkan melalui penjualan bersama assets yang ada di perumahan "Graha Mina Sutera" Juwana Pati, namun karena ulah



Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN.Pti tertanggal 28 Agustus 2018, maka para pembeli rumah dan ruko di Perumahan Graha Mina Sutura tidak jadi / membatalkan membeli rumah dan ruko tersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak ada lagi penghasilan untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat I;

22. Bahwa setelah adanya Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Pti tertanggal 28 Agustus 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada bulan Desember 2019 Para Penggugat terkejut mendapatkan Surat dari Tergugat I No. 001/MAA/KC04/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, perihal : Pemberitahuan (SP-I), yang isinya menyatakan perhitungan kewajiban Para Penggugat per tanggal 2 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- Tunggakan pokok : Rp. 4.999.980.123,00
- Tunggakan bunga : Rp. 3.206.216.833,01
- Denda : Rp. 2.624.639.392,16
- Biaya : Rp. 81.072.200,00
- Total kewajiban : Rp. 10.911.908.548,17

(sepuluh milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus empat puluh delapan koma tujuh belas);

23. Bahwa atas jumlah kewajiban tersebut di atas, Para Penggugat dengan itikad baik menyampaikan permohonan kepada Tergugat I sebagaimana surat tertanggal 9 Desember 2019 yaitu Para Penggugat bersedia membayar hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), namun permohonan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I, justru Tergugat I memberikan perhitungan kewajiban pembayaran yang baru dengan nilai yang semakin fantastis sebagaimana Surat Nomor : 001/BPRMAA/PKB/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020, yaitu :

- Tunggakan pokok : Rp. 4.999.980.123,00
- Tunggakan bunga : Rp. 490.810.877,43
- Denda Pokok : Rp. 9.629.961.716,90
- Denda Bunga : Rp. 1.267.897.299,71
- Biaya (TL) : Rp. 96.072.200,00
- Total kewajiban : Rp. 16.484.722.217,04



Nb : perhitungan diatas s.d. tanggal 16 Januari 2020

(enam belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat belas koma empat);

24. Bahwa sebagaimana surat Tergugat I No. 002/BPR.MAA/PKB/II/2020 tertanggal 17 Januari 2020, Tergugat I juga menyatakan bahwa Penggugat I telah menerima hutang dari Tergugat I sesuai dengan plafon perjanjian kredit yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-, sebagaimana Bukti Tanda Terima Uang (BTTU) :

1. Tanggal 28-05-2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
2. Tanggal 12-11-2015 sebesar Rp. 476.000.000,-
3. Tanggal 30-04-2016 sebesar Rp. 330.005.000,-
4. Tanggal 31-05-2016 sebesar Rp. 426.627.300,-
5. Tanggal 08-11-2016 sebesar Rp. 267.367.700,-

Namun senyatanya Penggugat I tidak pernah menerima uang sebagaimana BTTU no. 2 s.d. 5 tersebut di atas dari Tergugat I, karena uang tersebut digunakan oleh Tergugat I sebagai pembayaran tunggakan bunga dan denda atas hutang Para Penggugat, sehingga pencairan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) tersebut (BTTU no. 2 s.d. 5) tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditentukan dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tanggal 30-05-2016 yang seharusnya dicairkan dalam 4 (empat) termin untuk pembangunan ruko dan rumah di perumahan "Graha Mina Sutera" sebagaimana posita angka 4 (empat) di atas, oleh karena itu perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan Wanprestasi;

25. Bahwa oleh karena pencairan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Bukti Tanda Terima Uang (BTTU):

1. Tanggal 12-11-2015 sebesar Rp. 476.000.000,-
2. Tanggal 30-04-2016 sebesar Rp. 330.005.000,-
3. Tanggal 31-05-2016 sebesar Rp. 426.627.300,-
4. Tanggal 08-11-2016 sebesar Rp. 267.367.700,-

Adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;

26. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengeluarkan lagi Surat Nomor : 065/SKTR/MAA/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan (SP-II), dengan memberikan perhitungan kewajiban pembayaran angsuran kredit, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok : Rp. 4.999.980.123,00
- Tunggakan bunga : Rp. 490.810.877,43
- Denda Pokok : Rp. 9.839.960.882,06
- Denda Bunga : Rp. 1.291.662.299,71
- Biaya (TL) : Rp. 96.072.200,00
- Total kewajiban : Rp.16.718.486.382,20

Nb : perhitungan diatas s.d. tanggal 6 Februari 2020

(enam belas milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua koma dua puluh);

27. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Penggugat I mendapatkan Surat lagi dari Tergugat I Nomor : 076/SKTR/MAA/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020, perihal Pemberitahuan (SP III), dengan memberikan perhitungan kewajiban pembayaran angsuran kredit, sebagai berikut :

- Tunggakan pokok : Rp. 4.999.980.123,00
- Tunggakan bunga : Rp. 490.810.877,43
- Denda Pokok : Rp. 10.029.960.126,74
- Denda Bunga : Rp. 1.313.163.966,37
- Biaya (TL) : Rp. 96.072.200,00
- Total kewajiban : Rp. 16.929.987.293,54

Nb : perhitungan diatas s.d. tanggal 25 Februari 2020

(enam belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh empat);

28. Bahwa bagaimana mungkin perhitungan tunggakan bunga, tunggakan pokok dan biaya hutang Para Penggugat terus saja membengkak melebihi jumlah hutang / uang yang Para Penggugat terima dari Tergugat I, dalam hitungan bulan saja (2 Desember 2019 s.d. 25 Februari 2020) dari total kewajiban hutang sebesar Rp. 10.911.908.548,17 berubah menjadi sebesar Rp. 16.929.987.293,54, **hal ini berarti dalam waktu 2 (dua) bulan saja kewajiban Para Penggugat membengkak sebesar ± Rp. 6.000.000.000- (enam milyar rupiah)**, oleh karena itu perhitungan kewajiban pembayaran hutang yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;

Halaman 22 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa perhitungan kewajiban Para Penggugat total sebesar Rp. 16.929.987.293,54 tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak memenuhi rasa keadilan serta sangat memberatkan Para Penggugat, karena Para Penggugat hanya menerima riil kredit dari Tergugat I sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), itupun Para Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat I yaitu :

- Uang cadangan bunga dan denda selama 3 (tiga) bulan pada saat Akad Kredit Para Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 80 tertanggal 28-05-2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Pada tanggal 4 April 2016, yang dipotongkan dari hasil Akad Kredit KPR Perumahan Pesona Graha Raharja Desa Langenharjo Kecamatan Juwana Pati atas nama Debitur Mohammad Wahono sebesar Rp. 140.000.000,-
- Pada tanggal 8 November 2016, yang dipotongkan dari hasil Akad Kredit KPR Perumahan Pesona Graha Raharja Desa Langenharjo Kecamatan Juwana Pati atas nama Debitur Suwarlin sebesar Rp. 100.000.000,-

Sehingga total sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan **dinyatakan macet per tanggal 15 Desember 2016**, namun tetap dikenakan beban bunga, denda dan biaya lain yang melebihi jumlah pokok pinjaman, padahal sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28-05-2015, Akta Addendum No. 95 tanggal 29-09-2015, dibuat dihadapan Notaris Christiana, SH, Notaris / PPAT di Pati, yang telah diubah sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tanggal 12-11-2015 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tanggal 30-05-2016 yang dibuat dibawah tangan, jangka waktu kredit Para Penggugat adalah sejak tanggal 28-05-2015 s.d. 28-05-2016, selanjutnya diubah menjadi sejak tanggal 28 Mei 2016 s.d. tanggal 28 Mei 2017;

30. Bahwa karena senyatanya uang yang diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan :

- Diterima riil tunai sebesar Rp. 2.800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cadangan bunga dan denda selama 3 (tiga) bulan ke depan sebesar Rp. 200.000.000,-
- Pembayaran biaya-biaya Notaris dan biaya pengikatan sebesar Rp. 500.000.000,-

Maka sudah selayaknya kewajiban pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

31. Bahwa sebelum dinyatakan macet, Para Penggugat telah melakukan pembayaran atas pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), oleh karenanya pembayaran tersebut harus diperhitungkan sebagai pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat I;

32. Bahwa karena Tergugat I telah nyata-nyata berlaku tidak adil dan memberikan perhitungan kewajiban hutang Para Penggugat yang asal-asalan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas jumlah kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut;

33. Bahwa oleh karena belum adanya kepastian jumlah kewajiban pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat I, maka sudah selayaknya Tergugat II menunda atau tidak menerima serta tidak memproses permohonan lelang atas ke 33 objek jaminan kredit yang dimohonkan oleh Tergugat I atau pihak manapun juga sampai adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat II menunda pelaksanaan lelang atas ke 33 Objek Jaminan Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28-05-2015, Akta Addendum No. 95 tanggal 29-09-2015, dibuat dihadapan Notaris Christiana, SH, Notaris / PPAT di Pati, yang telah diubah sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tanggal 12-11-2015 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tanggal 30-05-2016 yang dibuat dibawah tangan sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

35. Bahwa karena belum ada perhitungan yang pasti atas jumlah kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, maka sudah

Halaman 24 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



selayaknya Turut Tergugat II dihukum untuk tidak memproses permohonan peralihan hak dan atau perbuatan hukum apapun atas objek jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat I maupun pihak manapun juga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

DALAM PROVISIONAL :

- Menunda pelaksanaan Lelang atas ke 33 Objek Jaminan Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 28-05-2015, Akta Addendum No. 95 tanggal 29-09-2015, dibuat dihadapan Notaris Christiana, SH, Notaris / PPAT di Pati, yang telah diubah sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tanggal 12-11-2015 dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tanggal 30-05-2016 yang dibuat dibawah tangan sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum uang yang diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan :
 - Diterima riil tunai sebesar Rp. 2.800.000.000,-
 - Cadangan bunga dan denda selama 3 (tiga) bulan ke depan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pembayaran biaya-biaya Notaris dan biaya pengikatan sebesar Rp. 500.000.000,-
3. Menetapkan menurut hukum penjualan objek jaminan kredit secara melawan hukum oleh Tergugat I mengakibatkan para calon pembeli rumah di Perumahan Graha Mina Sutera membatalkan untuk membeli rumah kepada Penggugat I, begitu pula pembeli yang sudah memberikan uang muka meminta untuk dikembalikan uang mukanya, hal tersebut mengakibatkan proyek pembangunan Perumahan Graha Mina Sutera menjadi macet total sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, oleh karena itu



Para Penggugat hanya mampu membayar pokok pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

4. Menetapkan menurut hukum pembayaran angsuran kredit yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sah menurut hukum, sehingga dikurangkan dari total kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah mencairkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditentukan dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 dibuat dibawah tangan, yang seharusnya dicairkan dalam 4 (empat) termin untuk pembangunan ruko dan rumah di perumahan "Graha Mina Sutera" adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

6. Menyatakan menurut hukum pencairan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana Bukti Tanda Terima Uang (BTTU) :

1. Tanggal 12-11-2015 sebesar Rp. 476.000.000,-
2. Tanggal 30-04-2016 sebesar Rp. 330.005.000,-
3. Tanggal 31-05-2016 sebesar Rp. 426.627.300,-
4. Tanggal 08-11-2016 sebesar Rp. 267.367.700,-

Adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;

7. Menyatakan menurut hukum perhitungan total kewajiban hutang Para Penggugat sebagaimana Surat dari Tergugat I :

- Nomor : 001/MAA/KC04/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, total kewajiban sebesar Rp. 10.911.908.548,17;
- Nomor : 001/BPRMAA/PKB/II/2020 tertanggal 17 Januari 2020, total kewajiban sebesar Rp. 16.484.722.217,04;
- Nomor : 065/SKTR/MAA/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020, total kewajiban sebesar Rp. 16.718.486.382,20;
- Nomor : 076/SKTR/MAA/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020, total kewajiban sebesar Rp. 16.929.987.293,54

Adalah perhitungan yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;



8. Menghukum Tergugat II untuk menunda atau tidak menerima serta tidak memproses permohonan lelang atas ke 33 objek jaminan kredit yang dimohonkan oleh Tergugat I atau pihak manapun juga sampai adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan peralihan hak dan atau perbuatan hukum apapun atas ke 33 objek jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat I maupun pihak manapun juga sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur dengan dasar alasan sbb :

- Sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 3, disebutkan adanya kerugian besar yang diderita Para Penggugat, akan tetapi dalam dalil Positanya tidak diuraikan secara rinci kerugian dimaksud.
- Atas hal tersebut, sudah sepatutnya terhadap dalil Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan kabur.

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Sebagaimana dimohonkan dalam amar petitum Gugatan, Para Penggugat memohonkan untuk Penundaan terhadap rencana Lelang oleh Bank, apabila Bank akan menggunakan hak istimewa dalam Hak Tanggungan.

Terhadap hal tersebut, disampaikan keberatan sbb :

1. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan jo Undang-undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Beserta Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dalam hal suatu bidang tanah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai Jaminan Hutang, diberikan kewenangan kepada Kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan melalui lelang umum sebagai jaminan pelunasan hutang;

2. Sebagaimana pula diperjanjikan sehingga kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas seluruh benda jaminan terhadap 33 bidang tanah bersertifikat, Bank adalah Pemegang Hak Tanggungan atas 33 bidang tanah SHM tersebut dalam posita angka 5 Gugatan;

3. Sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 diatur bahwa penundaan lelang hanya dapat berlangsung atas Gugatan dari Pihak Ketiga atau permintaan dari Bank selaku Kreditur, *quod non* dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa terhadap permohonan Provisional yang demikian, bertentangan dengan Hak Tanggungan yang telah pernah diberikan oleh Para Penggugat kepada Bank;

5. Selain itu, tidak pula diajukan alasan yang layak dan patut tentang apa urgensi sehingga tuntutan Provisional diajukan oleh Para Penggugat;

6. Atas pertimbangan yang demikian, sudah selayaknya Permohonan Provisional dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Kami, Para Tergugat, mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara yang kami susun sbb :

1. Bahwa kami, Para Tergugat, menolak terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan, kecuali secara khusus dibenarkan;
2. Bahwa benar jika Penggugat 1 adalah Debitur pada PT BPR MAA, selaku Tergugat 1 (selanjutnya disebut dengan Bank) berdasar Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tahun 2015, dibuat pada Kantor Notaris Christiana, SH., selaku Turut Tergugat 1 (selanjutnya akan disebut dengan Notaris).

Akta Perjanjian Kredit mana telah diubah dengan Perjanjian antara Bank dengan Slamet Warsito, dengan perubahan sbb :

- a. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 95 tahun 2015 tentang Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 80 tahun 2015, tertanggal 29 September 2015 pada Kantor Notaris Christiana, SH;

Halaman 28 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



- b. Perjanjian Bawah Tangan Nomor : 009/PPK/MAA/KC03/XI/2015 tertanggal 12 November 2015;
- c. Perjanjian Bawah Tangan Nomor : 034/PPK/MAA/KC03/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;
3. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Kredit, disepakati oleh Penggugat 1 (selaku Debitur) dan Tergugat 1 (selaku Kreditur), dengan angka Kredit senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan system Kredit Revolving OLB, dimana Penggugat 2 selaku Pemilik atas bidang tanah Jaminan dimaksud dalam posita angka 5 Gugatan sebanyak 33 Sertifikat Hak Milik, dari angka 1 sampai dengan angka 33;
4. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, terhadap pinjaman senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) memang benar telah dicairkan. Hal mana mengenai penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 4 Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tahun 2015;
5. Bahwa terhadap 33 Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 Gugatan, adalah benar sebagai benda jaminan atas Kredit dari Debitur *q.q.* Penggugat 1, benda jaminan mana adalah milik dari Penggugat 2 yang selanjutnya atas persetujuan dari Penggugat 2 dijaminan sebagai jaminan hutang dari Penggugat 1 dan selanjutnya dibebani dengan Hak Tanggungan;
6. Bahwa terhadap dalil posita angka 8 yang pada pokoknya Penggugat 1 mengaku telah ada dana yang disetorkan ke nomor Rekening milik Penggugat 1 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) adalah benar. Begitu pula terhadap adanya dana masuk pada rekening milik Penggugat 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah benar adanya. Uang mana selanjutnya dipotong sebagai pembayaran cicilan atas hutang berdasar pasal 2 jo Pasal 7 Akta Perjanjian Kredit;
7. Bahwa terhadap adanya putusan perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Pti pada Pengadilan Negeri yang amarnya dimaksud dalam Posita Gugatan angka 18 adalah benar adanya. Putusan mana telah dilaksanakan oleh Bank sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan. Yakni dengan mengembalikan benda jaminan berupa 33 SHM menjadi atasnama Penggugat 2 terhadap bidang tanah Jaminan dan selanjutnya menerbitkan kembali Sertifikat Hak Tanggungan atas benda jaminan atas hutang dari Penggugat 1 kepada Bank;
8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan pada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tidak lagi relevan dalam perkara *a quo* berdasar telah adanya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/Pdt.G/2019/ PN.Pti pada Pengadilan Negeri, oleh karena terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dimaksud dalam Putusan tersebut;

Begitu pula terhadap Surat Keterangan Lunas nomor : 007/SRT.KET/MAA/KC.03/VIII/ 2017 diterbitkan oleh Bank, tidak lagi relevan oleh karena dengan sendirinya batal terhadap Putusan dimaksud, oleh karena Putusan mengembalikan dalam keadaan semula;

9. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan angka 23, 24, 25 dan 26 yang pada pokoknya menyatakan adanya perubahan tagihan atas hutang Penggugat 1 kepada Bank, disampaikan jawaban sbb :

a. Bahwa terhadap tagihan tersebut, adalah pelaksanaan atas Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perubahan serta Addendumnya yang menyepakati mengenai bunga, biaya dan denda sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 80 tahun 2015 pada pasal 2 tertanggal 28 Mei 2015 sbb :

- Bunga sebesar : 21 % (dua puluh satu persen) setiap tahun
- Denda sebesar : 2 ‰ (dua permil) setiap hari atas jumlah tertunggak

b. Bahwa terhadap Surat-Surat dimaksud, adalah sesuai dengan isi perjanjian dari Penggugat 1 dan Bank, dengan persetujuan dan jaminan kebendaan milik Penggugat 2.

10. Bahwa terhadap Bukti Tanda Terima Uang (BTTU) tertanggal :

- a. Tanggal : 12 Oktober 2015 senilai Rp. 476.000.000,-
- b. Tanggal : 30 April 2016 senilai Rp. 330.005.000,-
- c. Tanggal : 31 April 2016 senilai Rp. 426.627.300,-
- d. Tanggal : 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 267.367.700,-

Bahwa terhadap pencairan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimaksud BTTU tersebut, oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai Wan Prestasi.

Atas hal demikian disampaikan Jawaban sbb :

- Bahwa terhadap adanya BTTU senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimaksud, oleh Penggugat 1 diakuinya sebagai pencairan atas Pinjamanya. Hal ini membuktikan bahwa benar adanya transaksi tsb;
- Bahwa memang benar dalam Addendum Perjanjian Kredit diperjanjikan mengenai tidak diberikanya longgar Tarik kepada Debitur

Halaman 30 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q.q. Penggugat 1, akan tetapi dengan adanya BTTU dimaksud, membuktikan bahwa Debitur telah mencairkan seluruh pinjamannya, yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana di perjanjikan;

- Walaupun tidak diberikan longgar Tarik, akan tetapi dengan adanya BTTU dimaksud, membuktikan bahwa Penggugat lah yang mengajukan permohonan untuk pencairan atas seluruh kreditnya. Apabila tidak diajukan permohonan Longgar Tarik, tidak akan permohonan pencairan atas seluruh kredit dikabulkan oleh Bank;

- Dengan adanya BTTU dimaksud, membuktikan bahwa seluruh pinjaman Debitur telah dicairkan dari Bank. Hal mana dengan adanya penarikan seluruh pinjaman dimaksud, memiliki konsekwensi sebagai dasar perhitungan bunga, denda dan biaya lainnya sebagaimana diperjanjikan dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit nomor : 80 tahun 2015 pada Kantor Notaris Christiana, S.H;

- Atas penjelasan tersebut, maka terhadap isi surat-surat sebagaimana telah pernah dikirimkan dari Bank kepada Debitur dan ditembuskan kepada Penggugat 2 selaku penjamin adalah sah menurut hukum, dimaksud dalam Surat-Surat sbb :

- a. Nomor : 001/MAA/KC.04/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Surat Peringatan 1;
- b. Nomor : 001/BPRMAA/PKB/I/2020 tanggal : 17 Januari 2020 tentang Perubahan atas Surat Peringatan 1;
- c. Nomor : 065/SKTR/MAA/II/2020 tanggal : 07 Februari 2020;
- d. Nomor : 076/SKTR/MAA/II/2020 tanggal : 25 Februari 2020;

Adalah sah menurut hukum. Yang untuk selanjutnya dipergunakan oleh Bank sebagai dasar penghitungan pembayaran atas Hutang Pokok, Bunga dan Denda dimaksud dalam Surat-Surat tersebut diatas;

11. Bahwa atas hal yang demikian, terhadap dalil posita dan petitum yang menyatakan bahwa pencairan atas plafon Kredit senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak, karena senyatanya Para Penggugat mengakui terhadap uang senilai tersebut telah dicairkannya dimaksud dalam BTTU;

12. Bahwa begitu pula dalil petitum yang memohonkan agar terhadap pencairan atas plafon Kredit senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima



ratus juta rupiah) sebagaimana diakuinya telah dilakukan oleh Penggugat 1, sedangkan pada petitum Gugatannya menyatakan untuk menyatakan tidak sah atau BTTU adalah tidak berdasar dan terkesan mau menangnya sendiri dan menghindar dari tanggungjawab;

13. Bahwa begitu pula terhadap adanya pembayaran hutang senilai Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat 1 kepada Bank, uang mana selanjutnya dimohonkan sebagai pengurang dari pokok;

Terhadap dalil posita dan petitum Gugatan yang demikian disampaikan Jawaban sbb :

- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Akta Perjanjian Kredit, diatur mengenai kewajiban pembayaran oleh Penggugat 1 kepada Bank berupa cicilan atas hutang pokok dan beban bunga, denda dan biaya-biaya lainnya;
 - Sebagaimana pula diatur dalam ketentuan pasal 7 Akta Perjanjian Kredit, diatur mengenai pemberian kuasa kepada Bank untuk melakukan pemotongan sejumlah uang milik Penggugat 1 di Bank sebagai pembayaran atas hutangnya;
 - Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa uang senilai Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan sebagai pengurang atas hutang pokok dan tidak memperhitungkan ketentuan pasal 2 atas pembayaran hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya adalah sikap yang mau menang sendiri dan tidak beralasan secara hukum sehingga patut untuk ditolak;
14. Begitu pula terhadap dalil Gugatan yang pada pokoknya memohonkan agar terhadap benda jaminan berupa 33 SHM, untuk tidak dilelang oleh Bank dan Kantor Lelang;

Atas hal demikian disampaikan Jawaban sbb :

- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 diatur bahwa penundaan lelang hanya dapat berlangsung atas Gugatan dari Pihak Ketiga atau permintaan dari Bank selaku Kreditur;
- Bahwa terhadap dalil posita yang demikian, bertentangan dengan Hak Tanggungan yang telah pernah diberikan oleh Para Penggugat kepada Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pula diajukan alasan yang beralasan mengenai urgensi dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan dalam Provisi;

- Atas pertimbangan yang demikian, dalil posita dari Para Penggugat, tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

15. Bahwa atas dalil Petitum gugatan pada angka 9 yang memohonkan agar BPN tidak memproses permohonan peralihan hak atau perbuatan hukum apapun terhadap ke – 33 bidang tanah Jaminan, adalah dalil yang tidak pula beralasan secara hukum dengan alasan sbb :

- Bahwa apabila Bank telah menggunakan haknya untuk melelang berdasarkan hak istimewa selaku kreditur *preferen*, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dan apabila lelang telah dilaksanakan, maka sudah semestinya terhadap dalil yang demikian adalah bertentangan dengan pemberian hak istimewa tersebut;

- Bahwa dalil posita yang demikian, juga tidaklah beralasan menurut hukum terhadap suatu perbuatan yang belum terjadi. Pengadilan hanya berwenang mengadili atas suatu fakta yang telah terjadi, bukan terhadap fakta yang belum atau tidak terjadi;

- Terhadap posita yang demikian juga bertentangan dengan perjanjian yang telah pernah dibuatnya dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata, perjanjian berlaku sebagai hukum yang harus ditaati oleh Para Pembuatnya;

- Dengan demikian, dalil petitum yang demikian tidak beralasan menurut hukum;

Atas berbagai alasan sebagaimana tersebut diatas, kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, dan memutuskan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan dalam Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 33 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



1. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum pembayaran angsuran kredit yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sah menurut hukum, sehingga dikurangkan dari total kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.136.500,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pti, yang ditanda tangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Pati bahwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 September 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Pti, ditanda tangani oleh Sri Hartini, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pati, bahwa pada tanggal 7 September 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memohon menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (delegasi) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, yang ditanda tangani oleh Roni Rachman, S.H., M.H. Jusrita Pengadilan Negeri Semarang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (delegasi) Nomor Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, yang ditanda tangani oleh Roni Rachman, S.H., M.H. Jusrita Pengadilan Negeri Semarang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, yang ditanda tangani oleh Sutrisno, S.H. Jusrita Pengadilan Negeri Pati, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, yang ditanda tangani oleh Sutrisno, S.H. Jusrita Pengadilan Negeri Pati, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, bahwa pada tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Didik Setiawan, S.H. Jusrita Pengadilan Negeri Jepara (delegasi) telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, bahwa pada tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Roni Rachman, S.H., M.H. Jusrita Pengadilan Negeri Semarang (delegasi) telah diberi

Halaman 35 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti bahwa pada tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Roni Rachman, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Negeri Semarang (delegasi) telah diberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti bahwa pada tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh Sutrisno, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Pati telah diberi kesempatan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor4/Pdt.B/2020/PN Pti Jo. Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti bahwa pada tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh Sutrisno, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Pati telah diberi kesempatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura,

Halaman 36 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junto Pasal 188 HIR/199 RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tingkat Banding tetap menerima perkara yang dimintakan banding tersebut, oleh karena sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa dalam setiap perkara perdata yang dimintakan banding tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara tersebut (Judex Factie) di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memberikan uraian pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar serta telah memuat keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2020 dapat dikuatkan untuk dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya di Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR *Junto* Pasal 188 HIR/199 Rbg Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 20 tahun 1947 *Junto* Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor24/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut, Fakhri Yuwono, S.H., dan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Sarimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Fakhri Yuwono, S.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Halaman 38 Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT SMG



ttd.

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Sarimin, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 2. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp 134.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)